



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 39);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya

lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

9. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
12. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD.
13. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
14. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan hukum.
17. Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
18. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang

melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kearifan lokal;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. Penyelenggaraan SPALD;
- c. kelembagaan;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP);
- h. pembiayaan;

- i. perizinan;
- j. retribusi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)**

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Air limbah domestik terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) SPALD meliputi :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Kota;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. ketersediaan air bersih;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. kedalaman muka air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;

- g. kemampuan pembiayaan;
- h. rencana induk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Paragraf 1

Komponen

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi, cuci, kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta harus diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 10

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistim:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal wajib dilakukan paling lama 3 tahun sekali (1) pada pelanggan yang sama.
- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan

A

- b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pengolahan lumpur hasil olahan.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. papan peringatan;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik (Genset); dan
 - o. laboratorium.

Bagian Ketiga

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Paragraf 1

Cakupan

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.

f

- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (manhole);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (clean out);
 - d. pipa perlintasan (siphon); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem pelayanan dan Sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - b. fasilitas air bersih;
 - c. alat pemeliharaan;
 - d. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. pipa pembuangan;
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau
 - b. pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - c. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas:
 - a. rencana induk;

- b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Dalam percepatan penyediaan SPALD, pemerintah daerah dapat menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten atau sebutan Strategi lainnya yang sejenis.
- (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Rencana Induk, Studi Kelayakan, Perencanaan teknik rinci dan Strategi Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
- a. dokumen utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 25

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konstruksi

Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba system.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup :

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan sub system pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S prasarana dan sarana SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan sub system pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur dibak control;
 - d. penggelontoran;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) meliputi kegiatan:
 - a. Pengolahan lumpur tinja;
 - b. Pemeriksaan IPLT;
 - c. Pembersihan lumpur di bak control;
 - d. Perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. Perawatan IPLT serta bangunan pendukungnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan, sumber energi terbarukan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi air limbah domestik.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi air limbah domestik melalui operator air limbah domestik.
- (4) Operator pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melaporkan hasil pantauan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat menunjuk UPTD, UPTD-BLUD atau BUMD sebagai operator air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi kewenangan untuk :
 - a. mengelola IPAL skala perkotaan, skala Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;
 - b. mengelola IPLT,
 - c. mengelola LLTT/LLTTT;
 - d. menyiapkan dan mengembangkan manajemen Informasi Sistem; dan
 - e. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 39

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) atau dengan nama kelompok sejenisnya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 40

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 41

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. meletakkan tangki septik diarea muka rumah/bangunan atau diletakkan dilokasi yang dapat dijangkau oleh mobil penyedot paling jauh 10 meter;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 tahun sekali; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - b. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat atau terpusat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang atau Badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (preliminary treatment) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang atau Badan wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

9

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry, dan air limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak domestik air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik setempat individu dan komunal paling tidak,
 - a. mengelolaa air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan

- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik terpusat paling tidak,
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dan/atau operator air limbah domestik;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
 - d. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau operator air limbah domestik.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan :
- a. pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan lain;
 - b. lembaga donor nasional atau internasional;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. swasta/BUMN/BUMD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah daerah atau instansi yang diberi kewenangan dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh domestik terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI (SAKEP)

Pasal 49

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman dan pemicuan paling sedikit mengenai:
 - a. hidup sehat;
 - b. pengelolaan air limbah domestik;
 - c. standar teknik tangki septik; dan
 - d. mekanisme penyedotan terjadwal.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individu bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik skala komunal, skala permukiman, skala kawasan tertentu dan skala perkotaan dapat bersumber dari masyarakat/APBD/subsidi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota/sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 51

- (1) Operator air limbah yang dikelola swasta wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Kewajiban pembangunan tangki septik kedap/SNI terintegrasi dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila :
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah.

Pasal 52

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Urusan Air Limbah.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengalami masalah atau kekecewaan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Barru melalui operator pengelola air limbah domestik.
- (2) Operator pengelola air limbah domestik wajib :
 - a. menyediakan sarana dan saluran yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, maka operator pengelola air limbah domestik wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut hukum yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

f

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah domestik ke media lingkungan diluar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dipidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat, namun tidak memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 21 Agustus 2019

Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



KAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 7

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.07.133.19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan

Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan dengan sarana dan prasarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka harus dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya harus diolah di IPLT.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR ...5...